



FEBUNMUL

Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman

ISSN: 2715-3800

<https://journal.feb.unmul.ac.id/>



AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) STUDI KASUS SDN 032 KOTA BANGUN

Florentina Situmorang¹, Yunus Tete Konde^{2*}

¹Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

²Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman

Email: situmorangflorentina@gmail.com¹, tetekondeyunus@gmail.com^{2*}

How to cite:

Article History

Received: 01-10-2023

Accepted: 29-11-2023

DOI:

Copyright@year
owned by Author(s).
Published by JIAM.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian antara Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri 032 Kota Bangun dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Komparatif yaitu dengan membandingkan Akuntabilitas Dana BOS Reguler, dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan pertanggungjawaban BOS Reguler, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis adalah Kepala sekolah SD Negeri 032 Kota Bangun telah melakukan laporan yang harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melalui laman BOS secara *online* sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Namun secara fisik aset-aset sekolah yang ada tidak dibuat penomoran dan kode barang akan tetapi secara laporan sudah tercatat dan juga Sekolah belum melakukan publikasi dana BOS yang seharusnya dilaporkan pada saat rapat atau dipasang di papan pengumuman mengenai penggunaan dana BOS secara rinci. Pertanggungjawaban belum dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis BOS yang ada

Kata kunci: Akuntabilitas, Dana BOS, Transparansi.

ABSTRACT

This study aims to determine the compatibility between BOS Fund Management Accountability at SD Negeri 032 Kota Bangun and the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 6 of 2021 concerning Technical Guidelines for School Operational Assistance. The analytical method used in this study is comparative descriptive, namely by comparing the accountability of regular BOS funds with Minister of Education and Culture Number 6 of 2021 concerning technical guidelines for regular school operational assistance. The data needed in this study is a regular BOS accountability report; data collection is carried out through interviews and documentation. The result of the analysis is that the principal of SD Negeri 032 Kota Bangun has made a report that must be submitted to the City Education Office and the Provincial Education Office through the BOS website online in accordance with the BOS technical guidelines. However, physically, the existing school assets are not numbered with item codes, but the report has been recorded, and the school has not made any publication of BOS funds that should have been reported at the meeting or posted on the notice board regarding the use of BOS funds in detail. Accountability has not been carried out in accordance with the existing BOS technical guidelines.

Key words: *accountability, BOS funds, transparency.*

A. PENDAHULUAN

Satu diantara sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa adalah pendidikan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan.

Satu hal yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peranan Negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Karlina dan Iswadi (2019) memaparkan bahwa yang disebut dengan sarana belajar merupakan segala peralatan yang secara langsung digunakan oleh guru atau siswa dalam proses belajar mengajar contohnya seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta media pembelajaran. Selain itu, menurut Karlina dan Iswadi (2019), Fasilitas pembelajaran adalah semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien.

Peneliti menyimpulkan bahwa fasilitas adalah segala alat yang mempermudah proses dalam belajar serta mengajar yaitu berupa sarana dan prasarana seperti alat peraga, alat pelajaran dan media pengajaran. Adapun hal-hal yang dapat menghambat berlangsungnya pendidikan seperti ruang kelas dan sarana prasarana yang kurang memadai, rendahnya pendidikan penduduk, kurangnya kerjasama antara lembaga-lembaga dalam masyarakat, serta biaya pendidikan yang mahal. Kinerja indeks

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Salah satu masalah pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional, dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat terkhusus masyarakat tidak mampu demi memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan layak baik pada tingkat SD dan SMP. Upaya pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana BOS kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional atau yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut BOS, selain BOS Nasional terdapat juga BOSDA (BOS Daerah) yang diberikan pemerintah Daerah/provinsi.

Agar masyarakat dapat diringankan oleh masalah pembiayaan pendidikan dalam rangka penuntasan wajib belajar yang bermutu maka pemerintah mengalokasikan BOS. Pelaksanaan BOS harus mengikuti pedoman petunjuk teknis BOS yang disusun oleh pemerintah serta mengutamakan konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yaitu prinsip fleksibel, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. Dalam konsep MBS, sekolah dituntut mandiri untuk menggali, mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan serta mempertanggungjawabkan pemberdayaan pada sumber-sumber, yaitu pada masyarakat maupun pemerintah

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pengelolaan BOS ditinjau dari 5 prinsip yaitu fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, maka diperlukan suatu analisis. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis digunakan untuk menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan dari pembuat kebijakan dalam membuat suatu keputusan. Analisis juga digunakan untuk menentukan tolak ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan dan penentuan suatu kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis pengelolaan BOS penting dilakukan, namun banyak pihak yang belum melaksanakan analisis mengenai pelaksanaan pengelolaan dana BOS. Salah satu sekolah yang menerima BOS adalah SDN 032 Kota Bangun. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pengelolaan anggaran program BOS, maka penulis tertarik mengambil judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi Kasus SDN 032 Kota Bangun".

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SD Negeri 032 Kota Bangun.

B. TINJAUAN PUSTAKA

a. Akuntabilitas

Sutarman dkk (2018), akuntabilitas merupakan kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggungjawabnya.

Sawir (2017) akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut.

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan atau pengelolaan keuangan suatu lembaga atau perorangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan *stakeholder*, dengan begitu akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak lanjut dan kegiatan seseorang atau lembaga terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dalam konteks pemerintahan mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari pemerintahan yang baik.

b. BOS Reguler

Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satdik dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satdik dasar dan menengah.

C. METODE

Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Deskriptif Kualitatif yaitu mencerminkan situasi yang sebenarnya tanpa menambah-nambahkan dan rekayasa pada variable. Data Kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran umum objek penelitian, sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi dan Data Kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Pertanggungjawaban BOS Reguler. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, data primer yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Komite Sekolah, Guru dan Orang Tua Siswa, sedangkan data sekunder yaitu Laporan Pertanggungjawaban BOS.

Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara Peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang sesuai dengan tujuan penelitian kemudian melakukan Tanya jawab tentang situasi yang terjadi dalam pengelolaan dana BOS Reguler kepada pada Sekolah Dasar Negeri 032 Kota Bangun. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, Komite Sekolah, dan Orang Tua Siswa.
2. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data sekunder dengan mengidentifikasi data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang mendukung penelitian, yaitu dengan mencatat, menyalin, menggandakan data-data informasi yang meliputi gambaran umum SD Negeri 032 Kota Bangun.

Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni :
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Komparatif yaitu dengan membandingkan Pengelolaan dana BOS Reguler, khususnya Pertanggungjawaban keuangan pada SD Negeri 032 Kota Bangun dengan Permendikbud Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 Tentang Juknis BOS Reguler yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Validasi Data

Validasi Data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Triangulasi Adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Tabel 4.2 Deskriptif Komparatif Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Pertanggungjawaban Keuangan)

No	Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Menurut Sekolah	Pelaksanaan
A	Pembukuan, Laporan, dan Transparansi		
	I. Pembukuan		
	1. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	2. Buku Kas Umum	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	3. Buku Pembantu Kas	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	4. Buku Pembantu Bank	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	5. Buku Pembantu Pajak	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	7. Bukti Pengeluaran	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	II. Pelaporan		
	8. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	9. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana

	10. Pencatatan Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	11. Laporan Aset	Tidak Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Tidak Terlaksana
	12. Laporan ke Dinas Pendidikan	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	13. Laporan Online ke Laman BOS	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	14. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Sumber Dana	Tidak Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Tidak Terlaksana
	15. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS	Terlaksana
	16. Laporan Realisasi Penyerapan Dana	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS	Terlaksana
	17. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan BOS	Tidak Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Tidak Terlaksana
B	Laporan Tingkat Provinsi		
	18. Pencatatan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	19. Laporan Hasil Belanja BOS Sekolah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Tidak Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Tidak Terlaksana
	20. Laporan ke Tim BOS Pusat	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana
	21. Laporan ke Pemerintah Daerah Provinsi	Sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang JUKNIS BOS	Terlaksana

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah peneliti lakukan selama penelitian mengenai Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Khususnya Pertanggungjawaban Keuangan di SD Negeri 032 Kota Bangun yang meliputi pembukuan, pelaporan dan transparansi maka penulis menemukan ada beberapa yang tidak sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia No 6 Tahun 2021 tentang Junkis BOS yaitu tidak dilakukannya publikasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan BOS pada saat rapat plano serta pada mading

sekolah.

Pembukuan telah dilakukan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, *Opname* Kas, dan Bukti Pengeluaran itu semua sudah dilakukan sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Junkis BOS yang ada.

Pelaporan sudah dilakukan oleh kepala sekolah dan bendahara serta tim BOS SD Negeri 032 Kota Bangun yang harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melalui laman BOS secara *online* setiap triwulan dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Semua laporan telah dilakukan sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Junkis BOS yang ada. Namun secara fisik aset-aset sekolah yang ada tidak dibuat penomoran dan kode barang tetapi secara laporan sudah tercatat.

Sedangkan untuk transparansi pihak sekolah belum melakukan publikasi dana bantuan operasional sekolah yang seharusnya dilaporkan pada saat rapat pleno bersama orang tua siswa di sekolah atau dipasang di papan pengumuman/mading sekolah mengenai seluruh penggunaan dana bantuan operasional sekolah secara rinci.

Pertanggungjawaban mengenai transparansi belum dilakukan sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Junkis BOS.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang telah peneliti lakukan selama penelitian mengenai Pengelolaan Dana BOS Khususnya Pertanggungjawaban Keuangan di SD Negeri 032 Kota Bangun yang meliputi pembukuan, pelaporan dan Transparansi, maka penulis menemukan ada beberapa yang tidak sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Junkis BOS, maka penulis menarik kesimpulan :

Dalam proses ini kepala sekolah dan bendahara BOS telah melakukan pertanggungjawaban yang meliputi pembukuan, pelaporan dan transparansi di SD Negeri 032 Kota Bangun, sebagai berikut :

1) Pembukuan

Pembukuan telah dilakukan seperti Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), Buku Kas Umum, *Opname* Kas, dan Bukti Pengeluaran itu semua sudah dilakukan sesuai dengan Permendikbud Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Junkis BOS yang berlaku.

2) Pelaporan

Kepala sekolah SD Negeri 032 Kota Bangun telah melakukan laporan yang harus disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi melalui laman BOS secara *online*, setiap triwulan kepala sekolah dan bendahara BOS selalu melakukan laporan sesuai dengan petunjuk teknis BOS. Namun secara fisik aset-aset sekolah yang ada tidak dibuat penomoran dan kode barang tapi secara laporan sudah tercatat.

3) Transparansi

Sekolah belum melakukan publikasi dana BOS yang seharusnya dilaporkan pada saat rapat atau dipasang di papan pengumuman mengenai penggunaan dana BOS secara rinci. Pertanggungjawaban belum dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis BOS yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, Bachtiar S. 2010. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Teknologi Pendidikan* 10: 46–62.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. "Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler." : 1–17. jdih.kemdikbud.go.id.
- Sawir, Muhammad. 2017. "Konsep Akuntabilitas Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Ilmu Pemerintahan* 1(1): 9–18.
<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/viewFile/395/352>.
- Sutarman, Sutarman, Agus Salim, and Ujang Cepi Barlian. 2018. "Akuntabilitas Kepemimpinan Pada Kependidikan Berbasis Agama Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* 14(02): 15–16.
- Sutisna, Ade. 2021. "Permendikbud 6 Tahun 2021 Tentang Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler." *Journal of Chemical Information and Modeling* 43(1): 7728.
https://online210.psych.wisc.edu/wp-content/uploads/PSY-210_Unit_Materials/PSY-
- Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), Vol. 8 (4) 2023 | 7

210_Unit01_Materials/Frost_Blog_2020.pdf%0Ahttps://www.economist.com/special-report/2020/02/06/china-is-making-substantial-investment-in-ports-and-pipelines-worldwide%0Ahttp://.